

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dan faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tawuran di Kota Metro dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Pertama, tahap formulasi yaitu pengaturan terhadap aksi tawuran diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP serta apabila pelaku masih dalam kategori usia anak maka diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, tahap aplikasi yaitu pada tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dilakukan melalui upaya penal serta upaya non-penal. Upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran antar pelajar di wilayah hukum kota Metro yaitu melalui upaya Non-Penal dengan pengupayaan *Restorative Justice dan Diversi* berupa Mediasi kepada siswa serta pihak sekolah yang terlibat dalam tawuran. Ketiga, tahap eksekusi yaitu sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar, dilakukanlah upaya mediasi penal yang melibatkan pihak sekolah dan siswa yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku anak tawuran antar pelajar di kota Metro terdiri dari 4 (empat) faktor. Faktor pertama dari penegak hukumnya sendiri, dimana penegak hukum tidak dapat bersikap tegas terhadap pelaku tawuran. Faktor kedua, merupakan sarana atau fasilitas yang terbatas, dalam hal ini sarana dan fasilitas dilingkungan sekolah serta sarana dalam lingkungan keluarga, dan fasilitas yang tidak memadai terkait Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Faktor ketiga, masyarakat seharusnya dapat ikut serta dan berperan aktif

dalam upaya pencegahan, maupun dalam bersikap yang tanggap dengan melapor ke pihak Kepolisian apabila melihat kejadian tawuran. Faktor keempat, kebudayaan merupakan faktor penghambat dimana tawuran sudah menjadi tradisi yang terjadi di kalangan pelajar. yang paling utama adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Ketidaktegasan aparat penegak hukum dan Sikap masyarakat yang individualis atau acuh terhadap kejadian di sekitar mereka serta tidak melapor apabila terjadi tindak tawuran antar pelajar menjadi faktor utama penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar.

B. Saran

1. Aparat Pemerintah hendaknya membuat peraturan khusus yang mengatur tentang aksi tawuran, serta aparat kepolisian dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar hendaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Aparat penegak hukum, keluarga, sekolah dan masyarakat hendaknya menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir aksi tawuran antar pelajar. Dalam lingkungan keluarga dapat melakukan proses sosialisasi kepada anak agar dapat mengontrol kegiatan anak di dalam maupun di luar rumah, pihak sekolah seharusnya lebih mengoptimalkan perannya dalam membimbing para siswanya, dengan cara memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu sekolah dapat menerapkan sistem scoresing (merumahkan) pelajar yang kedapatan melakukan tawuran, sehingga memberikan efek jera.